



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sehubungan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa, perlu di lakukan penyesuaian/ perubahan terhadap Peraturan Walikota dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 899) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan....

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, ketentuan angka 9 dan angka 10 dihapus, di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, ketentuan angka 23, angka 24 dan angka 25 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kota.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada pemerintah daerah;
- 11a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah;
15. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah;

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah;
17. Pegawai Titipan Masuk adalah ASN dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Kota Langsa;
18. Pegawai Titipan Keluar adalah ASN Pemerintah Daerah yang bekerja pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain;
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;
20. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan;
21. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan;
22. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran;
23. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilanyang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada ASN di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional;
24. Aplikasi e-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja ASN berdasarkan uraian tugas;
25. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan *server* untuk merekam kehadiran ASN setiap hari.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin ASN;
 - c. kinerja ASN;
 - d. keadilan dan kesejahteraan ASN;
 - e. integritas ASN; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, ketentuan ayat (2) diubah,

ketentuan....

ketentuan ayat (3) dihapus, ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN Pemerintah Kota Langsa, kecuali:
 - a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/kelas jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kota Langsa;
 - e. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. ASN yang sedang menjalankan tugas belajar;
 - g. ASN yang berstatus sebagai ASN titipan di luar Pemerintah Kota Langsa;
 - h. ASN yang berstatus sebagai sekretaris Gampong dan bekerja di Kantor Geuchik;
 - i. ASN yang berstatus tersangka (yang ditahan), terdakwa atau terpidana; dan
 - j. ASN yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - k. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - l. Melakukan tindak pidana korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah meliputi penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi.
- (2) Bagi ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai peraturan perundang-undangan maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban TP-TGR sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.
- (3) Dihapus.
- (4) ASN yang berstatus struktural dan fungsional yang menerima jasa medis dan berstatus fungsional guru dan pengawas sekolah diberikan tunjangan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan walikota tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa.
- (5) ASN pindahan dari kementerian/ lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain diberikan TPP jika telah mempunyai kelas jabatan pada hasil evaluasi jabatan minimal 2 (dua) tahun.
- (6) ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural.

(7) ASN...

- (7) ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan.
 - (8) ASN yang mutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.
 - (9) ASN fungsional yang naik pangkat/jabatan ke jenjang kelas jabatan berikutnya dalam tahun berjalan TPP dibayarkan di tahun berikutnya sesuai kemampuan daerah.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN bulan sebelumnya.
 - (3) Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar TPP pada tahun berjalan menjadi hutang Pemerintah Daerah dan akan dibayarkan pada tahun berikutnya.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dapat diberikan TPP dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP.

(2) TPP....

- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP BKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPP BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP, apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2) Rincian....

- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi ASN daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi di pemerintah daerah.
 - (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kabupaten/Kota.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN yang bertugas pada perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan, urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan Sekretariat Daerah.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

11. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator.
 - (2) Besaran TPP dibayarkan berdasarkan penilaian:
 - a. produktifitas kinerja ASN; dan
 - b. disiplin kerja.
 - (3) Penilaian produktifitas kinerja ASN diukur berdasarkan capaian kinerja ASN setiap bulan yang dinilai dengan waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif dengan ketentuan jam kerja efektif per hari berjumlah 5 (lima) jam atau 300 (tiga ratus) menit.
 - (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap ASN wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktifitas kerja selama 300 (tiga ratus) menit/hari kerja ke dalam sistem aplikasi e-kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Jenis aktivitas uraian pekerjaan harian sudah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan, namun masih bisa mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (3) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan ke dalam sistem aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada alamat website <http://e-kin.langsakota.go.id>
- (4) Setiap aktivitas uraian pekerjaan harian wajib diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja ASN paling lambat 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian tersebut dilaksanakan.
- (5) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan harian dalam e-kinerja untuk masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (6) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (7) Setiap aktivitas uraian pekerjaan harian wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan.

(8) Dalam....

- (8) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas uraian pekerjaan harian, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada perbaikan dari ASN maka aktivitas uraian pekerjaan harian dianggap tidak disetujui.
 - (9) Dalam hal perbaikan aktivitas uraian pekerjaan harian telah dilakukan, maka ASN berhak meminta persetujuan perbaikan dan apabila tidak ada keputusan dari atasan langsung maka aktivitas uraian pekerjaan harian dianggap disetujui.
 - (10) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas uraian pekerjaan harian dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian aktivitas uraian pekerjaan harian yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
 - (11) Atasan langsung yang melakukan validasi dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (12) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa melalui Tim Penegak Disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud ke dalam aplikasi e-presensi.
 - (13) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena tugas luar, maka setiap PD melalui admin untuk mengisi semua data keterangan tugas luar dimaksud ke dalam aplikasi e-kinerja.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap hari kerja pada mesin absensi elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui sistem absensi elektronik dan aplikasi e-kinerja.
- (3) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) ASN wajib melaksanakan absensi elektronik masuk kerja pukul 07.45 WIB sampai dengan 08.30 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat dan bagi ASN yang melaksanakan absensi sebelum pukul 07.45 WIB dianggap tidak absensi dan bagi ASN yang melaksanakan absensi setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja.

(5) ASN....

- (5) ASN wajib melaksanakan absensi elektronik pulang kerja diantara pukul 16.45 sampai dengan 18.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat dan bagi ASN yang melaksanakan absensi elektronik setelah pukul 18.00 WIB dianggap tidak absensi dan bagi ASN yang melaksanakan absensi elektronik sebelum jam pulang kerja dianggap pulang sebelum waktu.
- (6) Pegawai wajib mengikuti pelaksanaan apel pagi pada pukul 08.00 WIB di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan absensi dilakukan sebelum pukul 08.00 WIB.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki jam kerja tersendiri dapat diatur pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Perundang – Undangan.
- (8) Jam kerja pada bulan Suci Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Dalam hal pegawai tidak dapat melaksanakan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja karena menjalankan tugas diluar kantor yang berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat mendesak, maka kehadiran Pegawai tersebut dihitung masuk kerja dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. (dilengkapi data dukung)
- (10) Ketentuan pelaksanaan tugas luar kantor bagi ASN harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat perintah yang bersifat segera atau tidak terencana untuk menghadiri kegiatan atau menjalankan aktifitas lainnya yang diperintahkan atasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi pagi atau sore hari;
 - b. lokasi kegiatan atau aktifitas tersebut berada di Kota Langsa, jika kegiatan tersebut terencana atau berada di luar Kota Langsa maka harus melampirkan Surat Perintah Tugas; dan
 - c. tidak digunakan dengan sengaja untuk menutupi keterlambatan pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja.
- (11) Pengisian Surat Keterangan Bertugas di Luar Kantor di dalam aplikasi e-kinerja dilakukan oleh Perangkat Daerah.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN dikarenakan tidak memenuhi unsur produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pengurangan dikarenakan unsur produktifitas adalah pengisian aktifitas kerja harian pada aplikasi e-kinerja

dibawah....

dibawah 300 (tiga ratus) menit yang dipengaruhi oleh unsur disiplin.

- (3) Pengurangan dikarenakan unsur disiplin meliputi:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir kerja karena cuti; dan
 - c. terlambat masuk kerja dan atau pulang mendahului jam kerja.

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a adalah tidak adanya pemberitahuan atau keterangan ketidakhadiran (alpa) atau membuat surat keterangan (pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah adalah: $3\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times 40\% \times \text{nilai TPP}$.
- (3) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 bulan adalah $100\% \times \text{jumlah Nilai TPP}$.
- (4) ASN yang tidak hadir tanpa keterangan tidak diperkenankan mengisi uraian aktivitas kinerja harian.

16. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tidak hadir kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena cuti Tahunan yang melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja dan Cuti Alasan penting yang melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam setahun adalah sebesar 3% (tiga persen) perhari dari TPP unsur prestasi kerja.
- (3) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena cuti sakit adalah sebesar 3% (tiga persen) perhari dari TPP unsur prestasi kerja.
- (4) Dihapus.
- (5) Aktifitas kinerja harian ASN yang tidak hadir karena cuti dapat diisi dengan keterangan cuti.

17. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perhitungan pengurangan TPP akibat Terlambat Masuk Kerja (TMK) adalah:
 - a. TMK 1: keterlambatan 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP;
 - b. TMK 2 : keterlambatan 31 menit s.d < 61 menit, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP;
 - c. TMK 3 : keterlambatan 61 menit s.d < 91 menit, keterlambatan, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP;
 - d. TMK 4 : keterlambatan > 91 menit, dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat Pulang Sebelum Waktu (PSW) pulang kerja adalah:
 - a. PSW 1: pulang sebelum waktu 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP;
 - b. PSW 2: pulang sebelum waktu 31 menit s.d < 61, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP;
 - c. PSW 3: pulang sebelum waktu 61 menit s.d < 91 menit, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP;
 - d. PSW 4: pulang sebelum waktu > 91 menit dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP.
- (3) ASN yang tidak mengikuti Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai sebesar 2% (dua persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (4) Aktifitas kinerja harian ASN yang terlambat dan atau pulang mendahului jam kerja akan dikurangi ASN berdasarkan total waktu keterlambatan.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) pada Jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat....

- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) hanya menerima TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Tambahan TPP bagi Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (1) huruf e dan huruf g dihapus, ketentuan huruf h dan huruf i Pasal 25 diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila ASN:
 - a. tugas belajar;
 - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota Langsa;
 - d. berstatus sebagai Pegawai titipan keluar;
 - e. dihapus
 - f. diberhentikan sementara;
 - g. dihapus.
 - h. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - i. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan; dan
 - j. cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar.
- (2) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Kota Langsa terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan; dan
 - d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
- (4) Apabila ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP secara penuh.

20. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik.
- (2) Pengelolaan aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bekerja sama dengan PD pengelola Informasi (Dinas Komunikasi dan Informatika).
- (3) Pengguna aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilaksanakan oleh ASN yang memperoleh TPP di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- (4) Besaran TPP yang diterima ASN dihitung berdasarkan rumus:

- a. TPP berdasarkan produktifitas kinerja ASN, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPPp = \frac{\text{Nilai TPP} \times 60\% \times \text{waktu aktivitas kerja}}{300 \times \text{hari kerja}}$$

- b. berdasarkan disiplin dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPPd = \text{Nilai TPP} \times 40\% - \text{Jumlah pengurangan TPP}$$

- (5) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai informasi elektronik yang sah dalam melakukan pembayaran TPP dan penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan karena *error system*/jaringan, kerusakan perangkat, listrik mati, sidik jari tidak terbaca oleh sistem dan pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan atau hal yang sejenisnya dimana di lokasi tersebut tidak tersedia alat/mesin absensi elektronik, maka penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Penghitungan kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa tentang kendala, penyebab mesin absensi elektronik

tidak...

tidak dapat dioperasikan atau melaksanakan upacara kenegaraan dengan melampirkan:

- (1) daftar hadir Perangkat Daerah manual; dan
 - (2) bukti keterangan yang sah lainnya.
- (3) Dihapus.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab tentang kebenaran data pada aplikasi e-kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja ASN melalui evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran ASN pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sidak kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu:
 - a. sidak sidik jari; dan
 - b. sidak kehadiran fisik ASN.

23. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal 31 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 9 sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan penetapan penerimaan TPP masing-masing Perangkat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa dengan melampirkan:
 - a. surat Pernyataan Tanggung Jawab tentang kebenaran data pada aplikasi e-kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekapitulasi kehadiran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. rekapitulasi daftar ASN yang melaksanakan tugas luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. rekapitulasi daftar ASN yang melaksanakan tugas luar dalam dan luar daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. rekapitulasi daftar ASN yang cuti yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. rekapitulasi ASN Penerima TPP.

(2) Permohonan....

- (2) Permohonan penetapan penerimaan TPP selambat-lambatnya disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada 6 (enam) hari kerja bulan berikutnya.
 - (3) Apabila permohonan penetapan penerimaan TPP disampaikan melewati ketentuan yang tercantum pada ayat (2), maka penetapan TPP ditunda sampai bulan berikutnya.
 - (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Tim Penegak Disiplin melakukan verifikasi dan menetapkan nilai TPP sesuai dengan hasil output pada aplikasi e-kinerja.
 - (5) Dalam hal perhitungan tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-kinerja dikarenakan kondisi tertentu, perhitungan dilakukan secara manual dengan mempedomani rumusan dalam Peraturan Walikota ini.
 - (6) Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Tim Penegak Disiplin menyetujui perhitungan TPP yang telah ditetapkan dengan menyertakan tandatangan pada Lampiran rekapitulasi penerima TPP.
 - (7) Permohonan pencairan TPP yang telah disetujui oleh Tim Penegak Disiplin diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa sebagai pedoman pembayaran TPP.
 - (8) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.
 - (9) Dalam hal belum ditetapkan perubahan Evaluasi jabatan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TPP diberikan berdasarkan Keputusan Walikota sampai dengan ditetapkannya Evaluasi jabatan.
24. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 33 dihapus, ketentuan ayat (9) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Kebenaran....


- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah, setelah diaudit dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (10) Pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP pada bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 960